

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018. Penyusunan RKPD Tahun 2016 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus mengacu pada RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD, cita-cita pembangunan Kabupaten Kudus yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Kudus Yang Semakin Sejahtera”. Pembangunan pada tahun 2016 RPJMD diarahkan untuk melanjutkan tahapan pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai. Tema pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2016 yaitu : “Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan publik serta perekonomian daerah dengan didukung infrastruktur yang memadai.” Arah kebijakan pembangunan difokuskan untuk pengembangan fasilitasi permodalan UMKM dan perluasan pemasaran produk UMKM, peningkatan mutu pendidikan, perluasan pelayanan kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengembangan infrastruktur dan sarpras penunjang, penguatan birokrasi pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik serta pelestarian budaya daerah. Di samping itu dalam peningkatan infrastruktur diupayakan pendekatan kewilayahan dengan prioritas tahun 2016 di Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Bae. Fokus pembangunan diarahkan untuk percepatan pencapaian target dan prioritas sasaran pembangunan pada 4 (empat) pilar pembangunan, meliputi : (1) pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas; (3) tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau; dan (4) perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2016 diawali dengan Persiapan penyusunan RKPD, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, kemudian penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan terakhir adalah penetapan RKPD tahun 2016. Rancangan awal RKPD yang disusun dengan pendekatan teknokratis selanjutnya memperoleh masukan dari rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD menjadi Rancangan RKPD sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif dan partisipatif. Penyelenggaraan Musrenbang dilaksanakan secara bertahap dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten. Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Kudus Tahun 2015 berpedoman pada Surat Edaran Bupati Kudus tanggal 7 Januari 2015 Nomor 050/0029.A/16/2015 perihal Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2015. Hasil Musrenbang menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD Tahun 2016 untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Secara rinci proses penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016 disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016 menjadi dasar dalam perumusan rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2016, dan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. KUA dan PPAS tersebut selanjutnya dibahas oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD untuk disepakati menjadi Nota Kesepakatan KUA-PPAS yang selanjutnya sebagai dasar pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018.


### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

RKPD Kabupaten Kudus merupakan perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 merupakan pelaksanaan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif, penyusunannya mengacu pada RKP Tahun 2016 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. RKPD tahun 2016 dijadikan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun 2016.

Pada tingkat SKPD, dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD Tahun 2013-2018. Renja SKPD setelah disahkan melalui Keputusan Bupati dan ditetapkan Kepala SKPD menjadi Renja SKPD akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dengan mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. RKA SKPD yang telah sesuai dengan KUA dan PPAS selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. RAPBD yang telah disetujui Kepala Daerah dan pimpinan DPRD kemudian dievaluasi oleh Gubernur, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi APBD.

Hubungan RKPD Kabupaten Kudus dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya secara sistematis didiskripsikan dalam bentuk diagram alir seperti pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Hubungan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016 dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Kudus tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 ke dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya.
2. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah (kecamatan), antar kewenangan urusan pembangunan, antar SKPD dan antar struktur pemerintahan.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang ada dalam rangka pembangunan daerah.
4. Menyelaraskan pencapaian sasaran, dan prioritas program pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha di Kabupaten Kudus.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.

#### **1.5 Sistematika Dokumen RKPD**

Sistematika RKPD ini disusun terdiri dari enam bab dengan rincian sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

##### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Menjelaskan keterkaitan RKPD sebagai penjabaran RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD sampai dengan penganggaran di dalam RAPBD dalam suatu alur mekanisme perencanaan.

##### **1.4 Sistematika Dokumen RKPD**

Mengemukakan sistematika RKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap bab.

##### **1.5 Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana.

## Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

### 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan potensi dan kecenderungan daerah dari aspek geografi, demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

### 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan RPJMD.

### 2.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Memuat rumusan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbang agenda kerja DPRD tahun 2016.

### 2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Memuat penjelasan terhadap permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

## Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah tahun 2014 dan tahun 2015, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2016.

### 3.2 Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

## Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

### 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Mengemukakan Visi dan Misi serta sasaran pembangunan daerah yang merupakan sasaran pembangunan lima tahunan.

### 4.2 Prioritas Pembangunan

Mengemukakan prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dikaitkan dengan program yang merupakan jawaban permasalahan pada tahun rencana.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah  
Mengemukakan perencanaan program dan kegiatan prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD.

Bab VI Penutup  
Mengemukakan tentang kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016.